



PUTUSAN

Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SANJAYA SIMANGUNGSONG ALIAS INDRA;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iwan Syahputra Ritonga, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II Nomor 2 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-394/L.2.8.3/Enz.2/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Indra Sanjaya Simangunsong Alias Indra, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.20 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Baru By Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Rantau Prapat "tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.45. wib, saksi Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin mendatangi rumah terdakwa yang terletak di jalan baru by pass kel. Bakaran batu kec. Rantau selatan kab. Labuhanbatu, untuk duduk dan bermain handphone bersama terdakwa di depan gubuk saya, Selanjutnya sekira 15 menit kemudian sekira pukul 20.00 wib BUDI (dpo) datang dan memanggil terdakwa ke samping gubuk, BUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan mengatakan "kau jual barang ini ya, nanti ku kasih 20 ribu sama mu setiap kau jual 1 paket", Setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk terdakwa dan menyimpan paket tersebut ke dalam 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru milik terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polres labuhan batu, yang mana mereka menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian pembongkaran rumah ibadah vihara, selanjutnya anggota kepolisian polres Labuhan Batu melakukan penggeladaha di dalam gubuk terdakwa, yang mana saat pengeledahan istri terdakwa, saksi Sri Wahyuni Br Lubis sedang berada dalam gubuk tersebut dalam posisi tidur, selanjutnya polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, yang terdapat di dalam 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru dengan poisisi tergantung di dalam gubuk terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, selanjutnya ketika selesai melakukan pengeledahan terdakwa dan saksi Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin, dan istri terdakwa SRI WAHYUNI Br. LUBIS dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polres labuhanbatu keruang sat reskrim polres labuhan batu, yang mana keesokan harinya barulah diserahkan ke ruang sat resnarkoba polres labuhan batu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima narkotika jenis sabu dari Budi.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No.413/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani Agus Alexander Yeremia terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6132 / NNF / 2023, tanggal 04 Oktober 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.20 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Baru By Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi Syahril S, saksi Tommy Tarigan, yang merupakan petugas kepolisian mendatangi sebuah gubuk yang terletak di jalan baru by pass kel. Bakaran batu kec. Rantau selatan kab. Labuhanbatu, dimana gubuk tersebut merupakan tempat tinggal dari terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus pidana pembongkaran sebuah rumah tempat ibadah vihara, setibanya di lokasi tersebut saksi Syahril S, saksi Tommy Tarigan langsung memasuki lokasi halaman depan gubuk tempat tinggal terdakwa, yang mana ketika memasuki halaman tersebut saksi Syahril S, saksi Tommy Tarigan melihat ada bungkus plastik klip kecil berserakan di halaman gubuk tersebut, selanjutnya saksi Syahril S, saksi Tommy Tarigan langsung mengamankan terdakwa dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin, selanjutnya saksi Syahril S, saksi Tommy Tarigan langsung melakukan penggeledahan didalam gubuk tersebut dimana didalam gubuk tersebut kami bertemu dengan saksi Sri Wahyuni Br Lubis yang merupakan istri terdakwa, dari hasil penggeledahan di temukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga keras berisi narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam 1 (satu) unit senter kepala warna hitam dan biru milik terdakwa, selanjutnya setelah menemukan barang tersebut saksi Syahril S, saksi Tommy Tarigan langsung mengamankan terdakwa, saksi Sri Wahyuni, saksi Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai, memiliki narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No.413/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani Agus Alexander Yeremia terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6132 / NNF / 2023, tanggal 04 Oktober 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aiptu Syahril S, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Briptu Tommy W. Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira Pukul 22.000 wib di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi mendatangi sebuah gubuk yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, yang dicurigai sebagai tempat seorang pelaku kasus pidana pembongkaran sebuah rumah tempat ibadah vihara yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi memasuki lokasi halaman depan gubuk tempat tinggal Terdakwa dan melihat ada bungkus plastik klip kecil berserakan di halaman gubuk tersebut, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin, lalu saksi masuk ke dalam gubuk melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap



pengeledahan didalam gubuk tersebut kemudian saksi bertemu dengan Sri Wahyuni Br Lubis yang merupakan istri Terdakwa dan dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik, lalu saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga keras berisi narkoba jenis sabu tersebut di temukan di dalam 1 (satu) unit senter kepala warna hitam dan biru selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sri Wahyuni Br Lubis dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Budi (dpo).
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Briptu Tommy W. Tarigan, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Aiptu Syahril S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira Pukul 22.000 wib di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi mendatangi sebuah gubuk yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, yang dicurigai sebagai tempat seorang pelaku kasus pidana pembongkaran sebuah rumah tempat ibadah vihara yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi memasuki lokasi halaman depan gubuk tempat tinggal Terdakwa dan melihat ada bungkus plastik klip kecil berserakan di halaman gubuk tersebut, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin, lalu saksi masuk ke dalam gubuk melakukan pengeledahan didalam gubuk tersebut kemudian saksi bertemu dengan Sri Wahyuni Br Lubis yang merupakan istri Terdakwa dan dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik, lalu saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga keras berisi narkoba jenis sabu tersebut di temukan di dalam 1 (satu) unit senter kepala warna hitam dan biru selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sri Wahyuni Br Lubis dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Budi (dpo).
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto, 1 (satu) buah timbangan eletrik warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira Pukul 22.000 wib di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira Pukul 22.000 wib di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu tepatnya digubuk Terdakwa saat Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin sedang duduk didepan rumah sambil memegang handphone bermain game tiba-tiba datang anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin tentang kejadian pembongkaran rumah ibadah vihara selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap gubuk Terdakwa kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik, lalu anggota kepolisian juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam 1 (satu) unit senter kepala warna hitam dan biru selanjutnya Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sri Wahyuni Br Lubis dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto, 1 (satu) buah timbangan eletrik warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Budi (dpo).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapat upah;
- Bahwa Sri Wahyuni Br Lubis dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin tidak mengetahui tentang keberadaan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menjual, membeli narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 413/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6132 / NNF / 2023, tanggal 04 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira Pukul 22.000 wib di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan mendatangi sebuah gubuk yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, yang dicurigai sebagai tempat seorang pelaku kasus pidana pembongkaran sebuah rumah tempat ibadah vihara yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah tiba di lokasi tersebut Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan memasuki lokasi halaman depan gubuk tempat tinggal Terdakwa dan melihat ada bungkusan plastik klip kecil berserakan di halaman gubuk tersebut, selanjutnya Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan melihat Terdakwa bersama Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin sedang duduk didepan rumah sambil memegang handphone bermain game lalu Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan menanyakan kepada Terdakwa dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin tentang kejadian pembongkaran rumah ibadah vihara selanjutnya Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan melakukan pengeledahan didalam gubuk tersebut kemudian Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan bertemu dengan Sri Wahyuni Br Lubis yang merupakan istri Terdakwa didalam gubuk tersebut dan dari hasil pengeledahan Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan menemukan barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik, lalu Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dari dalam 1 (satu) unit senter kepala warna hitam dan biru selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sri Wahyuni Br Lubis dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Budi (dpo).
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapat upah;
- Bahwa Sri Wahyuni Br Lubis dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin tidak mengetahui tentang keberadaan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin atas 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 413/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 menerangkan



pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6132 / NNF / 2023, tanggal 04 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira Pukul 22.000 wib di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Budi (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto yang diperoleh dari Budi (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;



Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekira Pukul 22.000 wib di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Budi (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan mendatangi sebuah gubuk yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, yang dicurigai sebagai tempat seorang



pelaku kasus pidana pembongkaran sebuah rumah tempat ibadah vihara yang terletak di Jalan Baru by Pass Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah tiba di lokasi tersebut Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan memasuki lokasi halaman depan gubuk tempat tinggal Terdakwa dan melihat ada bungkus plastik klip kecil berserakan di halaman gubuk tersebut, selanjutnya Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan melihat Terdakwa bersama Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin sedang duduk didepan rumah sambil memegang handphone bermain game lalu Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan menanyakan kepada Terdakwa dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin tentang kejadian pembongkaran rumah ibadah vihara selanjutnya Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan melakukan penggeledahan didalam gubuk tersebut kemudian Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan bertemu dengan Sri Wahyuni Br Lubis yang merupakan istri Terdakwa didalam gubuk tersebut dan dari hasil penggeledahan Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan menemukan barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik, lalu Saksi Aiptu Syahril S dan Briptu Tommy W. Tarigan juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dari dalam 1 (satu) unit senter kepala warna hitam dan biru selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sri Wahyuni Br Lubis dan Erwin Hermanto Gultom Alias Erwin beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 413/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram; Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6132 / NNF / 2023, tanggal 04 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Budi (dpo) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru adalah merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sanjaya Simangunsong Alias Indra** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Sanjaya Simangunsong Alias Indra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.